



PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, NIK. 6408027112940005, nomor telepon. 081350258730, tempat tanggal lahir Batu Ampar, 31 Desember 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan poros PDC, RT.09, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Tergugat, nomor telepon. 081251019412, tempat tanggal lahir LongBau, 03 Agustus 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Long Bau, RT.007, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Januari 2020 dengan register perkara Nomor : 39/Pdt.G/ 2020/PA.Sgta mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/15/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012.
2. Bahwa, status penggugat dan tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun LongBau selama 5 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah dirumah kontrakan di Dusun LongBau selama 4 bulan dan terakhir penggugat tinggal di tempat kerja penggugat di desa Nehes Liah Bing sampai sekarang.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Nur Rizki Ramadhan bin Ardiansyah, umur 3 tahun dibawah asuhan termohon.
 - b. Trisya Safitri binti Ardiansyah, umur 2 tahun 6 bulan dibawah asuhan penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Akhir 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan orang tua tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga penggugat, dan tergugat lebih mempercayai orang tua tergugat daripada perkataan penggugat sehingga penggugat merasa kecewa dengan sikap tergugat yang tidak mempercayai penggugat.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Oktober 2019, yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat selama 1 tahun lebih setelah tergugat meninggalkan penggugat.

Hal.2 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang

Hal.3 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Adi Martha Putera, S.HI.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan :

- Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengancam ingin bunuhdiri, sehingga Penggugat merasa takut;
- Bahwa Penggugat dihina oleh Tergugat, kalau Penggugat ke luar rumah, Tergugat mengatakan “mau cari yang lebih besar lagikah”;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membantah sebagian penyebabnya dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 sampai poin 7 adalah benar;
- Bahwa pada poin angka 8 tidak benar, Tergugat masih berusaha untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya semula dengan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

Hal.4 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6408020812900001, an. Ardiansyah dan NIK. 6408027112940005 an. Fina Suryani, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 301/15/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi I : Joni Wahyuni bin Darsani, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Travel, tempat tinggal di Jalan Poros PDC Gang Kakak tua RT. 09 Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wahau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun menurut keterangan ayah Penggugat kepada saksi bahwa mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dengan pasti, namun selama 3 bulan ini Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;

Saksi II : Arifin bin Ruslan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pemilu Gang Manggis RT.11 Desa Banua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muara Wahau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal.5 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya, dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan dan bahkan perkara ini telah melalui mediasi dengan bantuan Mediator Hakim yang bernama **Adi Martha Putera, S.HI.** akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu apa yang

Hal.6 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagian dibantah dan sebagian lainnya diakui oleh Tergugat melalui jawabannya, maka kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul dan Tergugat telah membantah dalil angka 8 oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal.7 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahan Tergugat tersebut, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya sanggahan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Hal.8 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita mulia dari tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal.9 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam *syari'at* tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat" (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Hal.10 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء الماسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashlahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada mashlahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh mashlahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadist yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari'at;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan "kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal.11 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.,

Hal.12 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.HI.
masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera
Pengganti Khairudin, S.Ag. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 1.420.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.516.000,-

(satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 Nomor :39/Pdt.G/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)